



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

Alamat : Jl. Serma Muhtar No. 98 Sumedang 45323

Telp. (0261) 202310

Fax. (0261) 208255

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/3211/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

**TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengamanatkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai tugas memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan, inovasi dan peningkatan pelayanan terhadap stakeholder, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

- Memerhatikan** :
1. Keputusan KPU RI Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3211/KPU.Kab/I/2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2020;

3. Berita Acara.....

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sumedang Nomor 01.1/ORT.07-BA/3211/KPU.Kab/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2020;
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020**

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah, dan akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.

3.Melaporkan.....

3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 22 Januari 2020

Sekretaris,

Ttd,

DEDI SUPARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG



Lampiran I Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang

Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/3211/Sek-Kab/I/2020

Tanggal : 22 Januari 2020

Tentang : Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AGEN PERUBAHAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEDI SUPARMAN, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua
2.	TONI RAFYUDIN, S.Sos. 1) ERNA DWI GANTINA 2) SUHERMAN	Plh. Kasubag Hukum Pelaksana Pelaksana	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum Anggota Anggota
3.	SUPARMA HADI H, S.Sos. 1) ANDRI INDRIANA, S.Hut. 2) M. YOGI NURSYAHBANI, S.Sos.	Kasubag Program dan Data Pelaksana Pelaksana	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data Anggota Anggota
4.	IWAN HERMAWAN, S.E., M.M. 1) NANDI SUNANDI 2) DIAN NOVIANA, S.Kom. 3) DEDI HARYADI, S.E.	Kasubag Umum Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Umum Anggota Anggota Anggota
6.	ROBBY JULIANTO, S.Hut. 1) ASEP WAWAN K, S.Hut. 2) ASEPIA SOPYAN, S. Hut.	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas Pelaksana Pelaksana	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis dan Hupmas Anggota Anggota

Sekretaris,

Ttd,

DEDI SUPARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG



Lampiran II Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang

Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/3211/Sek-Kab/I/2020

Tanggal : 22 Januari 2020

Tentang : Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang Tahun 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT AGEN PERUBAHAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IWAN HERMAWAN, S.E., M.M.	Kasubag Umum	Sekretaris Tim
2.	SUPARMA HADI H, S.Sos.	Kasubag Program dan Data	Anggota
3.	TONI RAFYUDIN, S.Sos.	Plh. Kasubag Hukum	Anggota
4.	ROBBY JULIANTO, S.Hut.	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
5.	ERNA DWI GANTINA, A.Md.	Pelaksana	Anggota
6.	ANDRI INDRIANA, S.Hut.	Pelaksana	Anggota
7.	DEDI HARYADI, S.E.	Pelaksana	Anggota
8.	DIAN NOVIANA, S.Kom.	Pelaksana	Anggota
9.	NANDI SUNANDI	Pelaksana	Anggota
10.	SUHERMAN	Pelaksana	Anggota
11.	ASEP WAWAN K, S.Hut.	Pelaksana	Anggota
12.	ASEPIA SOPYAN, S. Hut.	Pelaksana	Anggota
13.	M. YOGI NURSYAHBANI, S.Sos.	Pelaksana	Anggota

Sekretaris,

Ttd,

DEDI SUPARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

